



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan kelembagaan sebagai wadah pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek kewenangan, kebutuhan, kemampuan keuangan, beban kerja serta variabel pendukung lainnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan penilaian/analisis beban kerja, khususnya pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate, dalam rangka untuk mencapai optimalisasi penyelenggaraan urusan keuangan daerah (bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah) perlu merestrukturisasi/melakukan pemisahan antara penyelenggaraan bidang pendapatan dengan bidang keuangan dan aset daerah;
 - c. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan bidang urusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 53);
 11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
 dan
 WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 4 dan angka 9 diubah, dan setelah angka 16 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 17, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Nasional;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
11. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
14. Dinas Tata Kota dan Pertamanan;
15. Dinas Kebersihan;
16. Dinas Pasar;
17. Dinas Pendapatan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 2. Seksi Analisa Belanja.
 - d. Bidang Akuntansi, membawahi :
 1. Seksi Akuntansi;
 2. Seksi Verifikasi.
 - e. Bidang Investasi dan Aset Daerah, membawahi :
 1. Seksi Aset Wilayah I;
 2. Seksi Aset Wilayah II;
 3. Seksi Investasi.
 - f. Bidang Kas Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pengeluaran;
 2. Seksi Gaji.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, membawahi :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Penyusunan Program;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan Darat dan Penyeberangan;
 3. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahi :
 1. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
 2. Seksi Keselamatan Pelayaran;
 3. Seksi Kemandarudaraan.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 1. Seksi Komunikasi dan Desiminasi Informasi;
 2. Seksi Aplikasi Telematika;
 3. Seksi Perizinan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
4. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21 A

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran PR I;
 2. Seksi Pendataan dan Pendaftaran PR II.
 - d. Bidang Penetapan, membawahi :
 1. Seksi Penetapan PR I;
 2. Seksi Penetapan PR II.
 - e. Bidang Penagihan, membawahi :
 1. Seksi Penagihan PR I;
 2. Seksi Penagihan PR II.
 - f. Bidang Pengawasan dan Dana Perimbangan, membawahi :
 1. Seksi Pembukuan dan Pengawasan Pajak Daerah;
 2. Seksi Dana Perimbangan dan Sumber Lain;
 3. Seksi Evaluasi, Analisa dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 15 Juni 2011

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 15 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ISNAIN Hi. IBRAHIM
LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2011 NOMOR 91